

## PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI DI LUAR PENGADILAN BAGI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI DI JAWA BARAT

Jafar Sidik<sup>1</sup>, Bayu Kania<sup>2</sup>, Rizli Naufal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

<sup>1</sup>jafar.fhunla@mail.com

<sup>23</sup>Fakultas Teknik, Universitas Langlangbuana

### Abstrak

*Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pihak-pihak yang terkait, yaitu Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak selamanya harmonis. Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud, meliputi: mediasi; konsiliasi; dan arbitrase. Dalam praktek Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa belum memahami dengan baik mengenai bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang prosedur atau tahapan dalam mengajukan penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan, dengan menggunakan metode kajian yuridis normatif dan analisis kualitatif serta studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan di luar pengadilan, yaitu melalui tahapan upaya musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*


**Kata kunci:** Penyelesaian sengketa, jasa konsutruksi, arbitrase.

### PENDAHULUAN

Sektor konstruksi Provinsi Jawa Barat merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah. Peran sektor ini sangat strategis terutama dalam penyerapan tenaga kerja mengingat jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat cukup besar yaitu sekitar 21.459 perusahaan (Data BPS tahun 2016).<sup>1)</sup>


Selain itu sektor konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi wilayah. Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat menjadi salah satu faktor

meningkatkan peran sektor konstruksi terhadap perekonomian di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari besarnya persentase kontribusi sektor konstruksi terhadap total PDRB di Jawa Barat yang mengalami peningkatan sebesar 8,26% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,12 %.




Gambar 1. Kontribusi Sektor Konstruksi Jawa Barat terhadap PDRB. (Sumber: Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS).

Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor konstruksi Jawa Barat pada tahun 2017 mencapai 147.554.690 juta (kontribusi 8,26% terhadap total PDRB), dengan nilai NTB terbesar berada di Kota Bandung.<sup>2)</sup>




Gambar 2. NTB Sektor Konstruksi per Wilayah (Sumber: Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS)

Nilai konstruksi terbesar di wilayah Jawa Barat disumbang dari nilai konstruksi bangunan sipil. Besaran nilai konstruksi yang telah diselesaikan di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya (peningkatan tertinggi pada tahun 2015, dengan nilai peningkatan sebesar 28 triliun). Pada tahun 2016 nilai konstruksi pekerjaan bangunan sipil diperkirakan mencapai Rp. 61,9 triliun.<sup>3)</sup>



Gambar 3. Nilai Konstruksi di Wilayah Jawa Barat (Sumber: Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS).

Sebaran perusahaan konstruksi di Jawa Barat bagian barat lebih tinggi dibandingkan di bagian tengah ataupun timur seperti yang terlihat pada Gambar. 4. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembangunan di wilayah bagian barat pada tahun 2017. Sebaran perusahaan konstruksi di Jawa Barat bagian tengah didominasi oleh Kota Bandung dengan jumlah perusahaan konstruksi sebanyak 4.084 perusahaan konstruksi.<sup>4)</sup>



Gambar 4. Sebaran Perusahaan Konstruksi di Jawa Barat (Sumber: Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS)

Menurut Hellard (1987), sengketa konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: (1) Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan progress); (2) Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran); (3) Sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan (desain dan hasil pekerjaan); dan (4). Konflik hubungan dengan orang-orang di dalam industri konstruksi.<sup>5)</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan

perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang disebut dengan sengketa. (Nieke Masruchiyah, 2018:27).<sup>6)</sup>

Sengketa (dalam hukum kontrak) adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurmaningish, 2012:12).<sup>7)</sup>

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Takdir Rahmadi, 2011: 1).<sup>8)</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI : Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan. Istilah conflict (konflik) atau dispute (sengketa), perselisihan, pertentangan menunjukkan adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>9)</sup>

Black Law Dictionary ( 7th ed. ) : “dispute ... as a conflict or controversy, especially one that has given rise to a particular law suit”.<sup>10)</sup>

Suntana S. Djatnika, dalam buku Nieke M., 2018: 31). Persengketaan hukum adalah ketidak sesuaian mengenai adanya kewajiban hukum atau hak, atau sejauh dan jenis kompensasi yang dapat diklaim oleh pihak yang dirugikan atas pelanggaran tugas atau hak tersebut. Terjadinya sengketa hukum dalam perjanjian konstruksi dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal para pihak.<sup>11)</sup>

Faktor Eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh kedua belah pihak, antara lain kebijakan pemerintah, perubahan politik, pengaruh global, dan *force majeure*, karena sebab alam. Faktor Internal, adalah pelanggaran penunjukan atau *default* hak dan kewajiban, dan perubahan waktu, kualitas dan biaya. Perselisihan hukum dapat juga disebabkan oleh pilihan penyelesaian segketa. Persengketaan hukum dalam Perjanjian Konstruksi dapat terjadi pada masa pra-konstruksi, selama konstruksi dan

perselisihan paska konstruksi yang terjadi setelah pekerjaan selesai dan setelah *Final Handling Over (FHO)*.

Faktor-Fantor Potensi Penyebab Sengketa Konstruksi. Aspek Teknis, Faktor perubahan lingkup pekerjaan, perbedaan kondisi lapangan, kekurangan material dan/atau peralatan, keterbatasan personil, kurang jelas atau kurang lengkap gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis. Aspek Waktu, Faktor Penundaan, Percepatan, dan Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Aspek Biaya, Faktor Penghematan, Keterlambatan Pembayaran (Yusid Thoyib, 2016: 3-4).<sup>12)</sup>

## METODE

Metode pelaksanaan PkM dengan mengadakan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan mitra (LPJK Provinsi Jawa Barat) dan BANI Perwakilan Bandung, Jawa Barat terkait waktu penyelenggaraan sosialisasi serta partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi.
- b. Penyusunan bahan sosialisasi dengan tema penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan. Adapun muatan dari bahan sosialisasi meliputi:
  - 1) Gambaran sektor jasa konstruksi di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
  - 2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  - 3) Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa jasa konstruksi di Indonesia, meliputi: definisi; dasar hukum pengaturan arbitrase; perjanjian arbitrase; *acta compromise*; prinsip-prinsip arbitrase; jenis-

jenis arbitrase; urgensi memahami arbitrase; dan para pihak dalam arbitrase.

## 2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilakukan setelah adanya persetujuan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Metode pelaksanaan sosialisasi ini didesain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi dengan mengacu kepada pembelajaran orang dewasa, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemaparan. Pemaparan materi bahan sosialisasi dalam format *power point* dengan tema atau judul Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Luar Pengadilan. Pemaparan diberikan oleh Bapak Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., MKn., FCBArb, sebagai tenaga ahli hukum dari BANI Perwakilan Bandung, yang sudah lama berkecimpung dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui arbitrase. Setiap peserta sosialisasi akan mendapatkan bahan materi dalam bentuk *hardcopy*.
- b. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab antara mitra sebagai peserta sosialisasi dengan tenaga ahli. Diharapkan dari sesi tanya jawab proses transfer IPTEK lebih optimal.
- c. Pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat untuk mitra (peserta sosialisasi) sebagai bukti keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan sosialisasi.

Waktu pelaksanaan sosialisasi ini sama dengan waktu pelaksanaan seminar setengah hari yaitu sekitar 3 (tiga) jam.

## 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PkM ini selesai dilaksanakan. Tahapan evaluasi akan dilakukan setelah 1 (satu) tahun terselenggaranya sosialisasi untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian sengketa konstruksi


yang terjadi pada tahun berlangsung (penyelesaian sengketa Tahun 2019 dibandingkan dengan penyelesaian sengketa Tahun 2020).

Penilaian dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika jumlah penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap atau bahkan meningkat, maka perlu dilaksanakan pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan; akan tetapi
- b. Jika jumlah penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung menurun, maka pelaksanaan PkM sosialisasi ini telah mencapai dampak yang diharapkan yaitu peningkatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Akan tetapi dengan banyaknya jumlah perusahaan konstruksi di Kota Bandung yaitu sebanyak 4.084 dan pelaksanaan sosialisasi yang hanya mampu memfasilitasi 20 (dua puluh) perusahaan konstruksi diharapkan pelaksanaan kegiatan PkM ini dapat menjadi langkah awal dalam peningkatan kinerja konstruksi di Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya.

Metoda pelaksanaan PkM Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan dapat digambarkan secara jelas seperti pada Gambar. 5.



Gambar 5. Metode Pelaksanaan PkM.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase adalah cara penyelesaian

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>14)</sup>

Sengketa Jasa Konstruksi. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat kompleks, dikarenakan dalam penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak dengan kepentingannya masing-masing dan juga multi disiplin. Kondisi ini menyebabkan industri jasa konstruksi sangat rentan terhadap terjadinya sengketa. Hal ini terlihat dari data Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menyebutkan bahwa sengketa terbesar terjadi di sektor konstruksi (26 % dari seluruh total sengketa) seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 6. Jenis Perkara yang Didaftarkan berdasar Sektor Bisnis (2015 - 2018). (Sumber : Hussey Umar: 2019).

Permasalahan Mitra, dengan mengacu kepada hasil analisis situasi, dapat diketahui permasalahan prioritas mitra dalam hal ini penyelenggaraan jasa konstruksi yang merupakan bagian dari atau anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Wilayah Propinsi Jawa Barat ataupun di luar anggota LPJK, yang mencakup hal-hal berikut ini:

1. Besarnya resiko terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.


2. Penyelesaian sengketa konstruksi pada umumnya diselesaikan di pengadilan dengan proses pengadilan yang memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar serta seringkali menimbulkan ketidakpastian di antara para pihak yang menyebabkan pekerjaan konstruksi pun menjadi berhenti.
3. Dengan terbitnya UU Jasa Konstruksi terbaru yaitu UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, telah diatur terkait perubahan tahapan penyelesaian sengketa konstruksi (Pasal 88).<sup>15)</sup> Dimana penyelesaian sengketa konstruksi diutamakan diselesaikan di luar pengadilan. Akan tetapi mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (terutama untuk arbitrase) belum tersosialisasikan secara luas di masyarakat jasa konstruksi.<sup>16)</sup>
4. Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk sengketa jasa konstruksi memiliki payung hukum yang kuat dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 58 s/d Pasal 61)<sup>17)</sup> serta Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>18)</sup> Landasan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (terutama untuk arbitrase) tersebut belum tersosialisasikan secara luas di masyarakat jasa konstruksi.
5. Pembuatan Ketentuan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi belum dipahami dengan baik oleh para pihak (Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi).

Peranan Perguruan Tinggi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan mitra, antara lain dilakukan pelaksanaan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan menurut ketentuan Pasal 88 UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana tahapan pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 7. Tahapan Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi menurut UU No.2 Tahun 2017

Bilamana para pihak yang bersengketa sepakat memilih forum arbitrase, baik arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase (misalnya BANI), maka tahapan penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana diuraikan dalam Gambar 7 di bawah ini.



Gambar 8. Proses Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi melalui Arbitrase

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat kompleks, dikarenakan dalam penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak dengan kepentingannya masing-masing dan juga multi disiplin. Kondisi ini menyebabkan industri jasa konstruksi sangat rentan terhadap terjadinya sengketa. Pada umumnya penyelesaian sengketa konstruksi ini diselesaikan atau berujung di pengadilan yang seringkali hasilnya menimbulkan ketidakpastian kepada salah satu pihak, hingga tetap akan dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA). Proses ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar serta menimbulkan ketidakpastian hukum diantara para pihak dan konstruksi pun menjadi berhenti.

Pemerintah melalui UU No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi telah lebih mendorong penyelesaian sengketa konstruksi dilakukan melalui Arbitrase dan

*p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131*

Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi dan konsiliasi). Akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama arbitrase belum tersosialisasikan secara luas di sektor jasa konstruksi. Oleh karena itu dalam PkM ini diusulkan kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang terhimpun dalam organisasi LPJK Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai mitra dan di luar anggota LPJK.<sup>19)</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui upaya di luar jalur pengadilan ini dirasa tepat untuk diterapkan pada sengketa konstruksi dengan alasan kerahasiaan mengenai sengketa, para pihak dapat memilih pihak penengah (mediator/konsiliator/arbitrator), yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, jangka waktu penyelesaian sengketa jelas dan relatif singkat serta putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak (*final & binding*).

Pelaksanaan Kegiatan PkM kepada Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Jawa Barat oleh Tim PkM Unla Bandung pada tanggal 08 Nopember 2019 bertempat di Gedung BANI Perwakilan Bandung, Komplek Surapati Core Blok AB No.33 sebagaimana terlihat dalam Gambar 8 di bawah ini.



Gambar 9. Pelaksanaan Kegiatan PkM Unla.

Lembaga Arbitrase (seperti BANI Perwakilan Bandung) serta LPJK Jawa Barat dan KADIN Jawa Barat serta Para Penegak Hukum di Indonesia sangat diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa jasa

*url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>*

Konstruksi di luar pengadilan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan di luar pengadilan, yaitu melalui tahapan upaya musyawarah, mediasi, konsultasi dan arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rekomendasi, Para Pelaku Usaha Jasa Konstruksi atau Kontraktor di Indonesia, khususnya di Jawa Barat agar lebih memahami dan mendalami hal mengenai tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan serta tentang tata cara penyelesaian perselisihan atau sengketa konstruksi, seperti melalui Lembaga Arbitrase BANI sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.<sup>20)</sup>

Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada Dr, Yudha Wastu, Ir., M.T., sebagai Perwakilan dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unla Bandung, serta kepada mitra, yaitu BANI Perwakilan Bandung dan Perwakilan LPJK – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Jawa Barat, Perwakilan dari KADIN – Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, Depelover/ Kontraktor, Praktisi Hukum – Advokat, Notaris/PPAT, Lembaga Jasa Keuangan Perbankan, Pembiayaan, Dosen/Mahasiswa serta Masyarakat Pelaku Jasa Konstruksi di Jawa Barat.

### **REFERENSI**

Bryan A. Garner, Editor in Chief., Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Book 1, St.Paul, Minn, 1999, page.485).

Data BPS Tahun 1996.

Hellard dalam Nieke Masruchiyah. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi melalui Arbitrase & APS. LPJK, Penerbit Rajawali Pers, Depok, Cet.ke-1, Oktober 2018.

<http://www.baniarbitration.org/>.

<https://integritasonline.com/pkm-unla-bani-p-ISSN-2715-1123, e-ISSN-2715-1131>

bandung-adakan-sosialisasi-arbitrase-bagi-kontraktor/

Husseyn Umar, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 4 Maret 2019);

Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, Badan Pusat Statistik-BPS.

Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS.

Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017, BPS.

Nieke Masruchiyah. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi melalui Arbitrase & APS. LPJK, Penerbit Rajawali Pers, Depok, Cet.ke-1, Oktober 2018.

Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, Januari 2018.

UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Yuniarti. (2017, Februari). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Revisi UU Jasa Konstruksi. Diakses.dari<http://businesslaw.binus.ac.id/2017/02/28/penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-revisi-uu-jasa-konstruksi/>.

*url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>*